



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN DAN PEMBINAAN  
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengawasan dan pembinaan;
- b. bahwa agar pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan secara optimal, perlu dilakukan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern dan Pembinaan Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN DAN PEMBINAAN SECARA ELEKTRONIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, adalah instansi pemerintah yang berhak untuk mengemban tugas pengawasan intern yang meliputi : Audit, reuiu, evaluasi, monitoring, konsultasi, assistensi dan kegiatan pengawasan lainnya, dalam rangka memberikan nilai tambah bagi efektifitas dan effisiensi organisasi.
9. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

10. Aplikasi Pengawasan Internal Pemerintah Cekatan yang selanjutnya disebut APIP Cekatan adalah aplikasi yang dibangun sebagai salah satu sarana dalam rangka mewujudkan hasil pengawasan yang cepat, efektif, kompatibel, akurat, tepat dan akuntabel.
11. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai standar audit, adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia.
12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pengendalian adalah tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat pegawai adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS.
20. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan penuh oleh pejabat berwenang.

22. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Auditor Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
25. Sanksi adalah imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum dan imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.

BAB II  
POLA PENGAWASAN INTERN DAN PEMBINAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Pengawasan intern dan pembinaan dilakukan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan intern dilakukan dalam bentuk:
  - a. audit;
  - b. reviu;
  - c. evaluasi dan pemantauan; dan
  - d. pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan dilakukan dalam bentuk :
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.
- (4) Pengawasan intern dan pembinaan dapat dilakukan secara elektronik melalui APIP Cekatan yang dikelola oleh Inspektorat.

Pasal 3

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (5) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

#### Pasal 4

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
- (2) Fasilitasi dapat dilakukan pada tahap :
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengorganisasian;
  - d. pelaksanaan;
  - e. pelaporan;
  - f. evaluasi; dan
  - g. pertanggungjawaban.
- (3) Fasilitasi berupa pendampingan dilakukan dalam bentuk :
  - a. pemberdayaan perangkat daerah/unit kerja;
  - b. penguatan kapasitas perangkat daerah/ unit kerja; dan
  - c. bimbingan teknis kepada perangkat daerah/unit kerja.

#### Pasal 5

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mendapat petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk pengiriman ASN mengikuti diklat pejenjangan dan/atau substantif sesuai rencana kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

#### Pasal 7

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan dalam bentuk :

- a. bimbingan teknis;
- b. pelatihan kantor sendiri;
- c. bedah peraturan;
- d. tukar menukar informasi;
- e. sosialisasi;
- f. suvey kepuasan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
- g. dan bentuk lainnya.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pengawasan Intern dan Pembinaan  
Paragraf 1  
Pengawasan Intern  
Pasal 8

Pengawasan intern dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemaparan (*expose*);
- d. koreksi naskah;
- e. penyusunan Laporan Hasil;
- f. koreksi Laporan Hasil; dan
- g. laporan hasil.

Pasal 9

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan pembentukan keanggotaan tim yang ditetapkan oleh Inspektur dan pemenuhan kelengkapan administrasi penugasan pengawasan.
- (2) Penetapan sekretariat/admin serta pengisian *username* dan *password* apabila menggunakan APIP Cekatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembahasan intern terhadap perangkat daerah/unit kerja/program/kegiatan yang menjadi sasaran/objek berdasarkan program kerja pengawasan tahunan pada tahun berjalan.
- (4) Berdasarkan pembahasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan survey pendahuluan dan penyusunan program kerja atau langkah-langkah kerja.

Pasal 10

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. pertemuan awal (*entry meeting*) dengan kepala perangkat daerah atau unit kerja dipimpin oleh Ketua Tim dan didampingi oleh Wakil Penanggung Jawab.
- b. kegiatan operasional berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyusunan kertas kerja, dan khusus untuk kegiatan audit harus melakukan penyusunan naskah hasil pengawasan.

Pasal 11

- (1) Pemaparan (*expose*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dalam bentuk :
  - a. penyusunan naskah;
  - b. pemaparan; dan
  - c. pertemuan akhir pengawasan (*exit meeting*).
- (2) Penyusunan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan :
  - a. penyusunan konsep temuan hasil pengawasan;
  - b. pokok-pokok hasil pengawasan;
  - c. konfirmasi hasil pengawasan dengan pejabat yang dilakukan pengawasan; dan
  - d. pembahasan internal tim.
- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan

penyampaian naskah hasil pengawasan kepada peserta pemaparan yang terdiri dari 3 (tiga) orang perwakilan masing-masing inspektur pembantu (irban) di lingkungan Inspektorat Kota Padang dalam rangka penyempurnaan.

- (4) Pertemuan akhir pengawasan (*exit meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan penyampaian hasil pengawasan pada perangkat daerah/unit kerja setelah pelaksanaan pemaparan di internal inspektorat dan naskah hasil pengawasan sudah diperbaiki sesuai hasil kesepakatan.

#### Pasal 12

Koreksi naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan secara berjenjang mulai dari ketua, pengendali teknis, wakil penanggungjawab, sekretaris hingga inspektur.

#### Pasal 13

Penyusunan laporan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e disusun dan disampaikan tim sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penugasan.

#### Pasal 14

Koreksi laporan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan secara berjenjang mulai dari ketua, pengendali teknis, wakil penanggungjawab, sekretaris hingga inspektur.

#### Pasal 15

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi perangkat daerah/unit kerja yang diawasi dengan pengawas intern.
- (2) Kepada ASN yang melakukan pengawasan intern atau tim pengawasan yang menyelesaikan laporan tepat waktu dapat diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dan bentuk lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan ketersediaan anggaran.
- (3) Kepada ASN yang ditetapkan dalam rekomendasi hasil pengawasan intern; atau perangkat daerah atau unit kerja yang tidak menanggapi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
- teguran tertulis;
  - pernyataan tidak puas apabila jumlah teguran yang diterimanya lebih dari 3 (tiga) buah teguran tertulis;
  - tidak dikeluarkannya surat pernyataan tidak menerima hukuman disiplin dari Inspektorat.

#### Paragraf 2

#### Pembinaan

#### Pasal 16

Pembinaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- persiapan;
- pelaksanaan (kegiatan operasional); dan
- penyusunan laporan hasil.

#### Pasal 17

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan sebagai berikut :
- pembagian wilayah binaan dan bidang/kategori;
  - penetapan sekretariat/admin,

- c. pengisian *username* dan *password* apabila menggunakan aplikasi,
  - d. penyiapan Berita Acara apabila dilakukan secara tatap muka.
- (2) Pelaksanaan (kegiatan operasional) dilaksanakan terhadap perangkat daerah/unit kerja dengan mempedomani ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Penyusunan laporan hasil pembinaan dilaksanakan oleh masing-masing pejabat yang melakukan pembinaan dengan melampirkan Berita Acara Pembinaan.

BAB III  
APIP CEKATAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan melalui APIP Cekatan terdiri atas :
- a. *e-auditing*;
  - b. *e-monev*; dan
  - c. *e-couching/consulting*.
- (2) APIP Cekatan dapat diaplikasikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja dengan menggunakan *username* dan *password* dari administrator pusat APIP Cekatan.

Bagian Kedua  
Fungsi  
Pasal 19

APIP Cekatan berfungsi sebagai sarana untuk :

- a. menyampaikan permintaan data kepada perangkat daerah/unit kerja.
- b. melakukan verifikasi data yang dikirimkan/*diupload* perangkat daerah/unit kerja.
- c. menyampaikan temuan hasil pemeriksaan/audit untuk ditanggapi/dikomentari oleh perangkat/daerah.
- d. *mengupload* data saat pelaksanaan pengawasan.
- e. menyampaikan permasalahan/kendala/keluhan dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. mengetahui ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pengawasan intern dan pembinaan

Pasal 20

Administrator pusat aplikasi APIP Cekatan dapat memberhentikan pengguna APIP Cekatan, dalam hal pengguna melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem APIP Cekatan.

Bagian Ketiga  
Pengelola  
Paragraf 1  
Inspektorat  
Pasal 21

- (1) Pengelola APIP Cekatan pada Inspektorat terdiri atas:
- a. pembina : Inspektur
  - b. pengawas : sekretaris/inspektur pembantu yang melakukan

- c. administrator : kepala sub bagian keuangan/sub bagian evaluasi dan pelaporan/sub bagian umum/pengendali teknis/ketua tim
  - d. operator : fungsional umum/anggota tim
- (2) Pengelola APIP Cekatan pada Inspektorat ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Padang
- (3) Administrator bertanggungjawab:
- a. mengkoordinasikan pengelolaan APIP Cekatan lingkup inspektorat;
  - b. menyampaikan reviu atas permintaan data/dokumen yang dibutuhkan kepada perangkat daerah/unit kerja;
  - c. menolak data yang dikirim perangkat daerah/unit kerja apabila tidak sesuai kebutuhan;
  - d. melakukan reviu terhadap temuan hasil audit/pemeriksaan untuk ditanggapi/dikomentari oleh pejabat yang diperiksa; dan
  - e. melakukan reviu atas jawaban dan permasalahan yang disampaikan perangkat daerah/unit kerja untuk penggunaan *e-consulting*.
- (4) Operator bertugas melakukan input/update/delete data/dokumen yang dibutuhkan tim dan meneruskan permasalahan/keluhan yang dikonsultasikan oleh perangkat daerah/unit kerja kepada Pembina/pengawas/administrator.
- (5) Operator APIP Cekatan diusulkan oleh sekretaris/inspektur pembantu.

#### Paragraf 2

#### Perangkat Daerah/Unit Kerja

#### Pasal 22

- (1) Pengelola APIP Cekatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terdiri atas :
- a. pengawas : sekretaris/kepala bagian/kepala tata usaha
  - b. administrator : kepala sub bagian keuangan/sub bagian program/kepala seksi/staf yang ditunjuk oleh atasan langsung selaku administrator
  - c. operator : Staf
- (2) Pengelola APIP Cekatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dan disampaikan kepada Inspektur.
- (3) Administrator bertanggung jawab :
- a. mengkoordinasikan pengelolaan APIP Cekatan lingkup perangkat daerah/unit kerja;
  - b. melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap kelayakan data/dokumen/tanggapan hasil temuan audit/permasalahan yang akan diupload operator; dan
  - c. memberikan izin kepada operator untuk menyampaikan data/dokumen/tanggapan hasil temuan audit/permasalahan yang akan dikonsultasikan.
- (4) Operator bertugas melakukan *input/update/delete* data/dokumen yang dibutuhkan tim dan tanggapan hasil temuan audit dan permasalahan yang akan dikonsultasikan.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan APIP Cekatan sebagai salah satu alat bantu pencapaian peningkatan efektivitas pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Inspektur.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. integritas dan keandalan pemrosesan;
  - b. *authorization*; dan
  - c. *access control*
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24

- (1) Integritas dan keandalan pemrosesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a adalah pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu dan diotorisasi.
- (2) (*authorization*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b adalah proses dimana subyek atau pelaku, telah memenuhi kriteria identifikasi dan otentifikasi, diberikan akses atas suatu obyek yang dikendalikan.
- (3) (*access control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c adalah proses untuk mengatur siapa saja yang berhak mengakses yang terdapat aplikasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALI KOTA PADANG,

  
MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

  
AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 75